



BUPATI ACEH TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR  
NOMOR: 19 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI HASIL USAHA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH TIMUR;

- Menimbang : a. Bahwa retribusi hasil industri kecil dan menengah merupakan jenis retribusi Daerah Kabupaten Aceh Timur maka untuk menertibkan retribusi hasil industri kecil dan menengah perlu pengaturannya.  
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara..  
2. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera.  
3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;  
4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;  
5. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
6. Peraturan Pemenntah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;  
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan PerUndang - Undangan dan bentuk Rancangan Undang - Undang, Rancangan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1936 tentang ketentuan umum Penyidik mengenai penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman tata cara pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG  
RETRIBUSI HASIL USAHA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH.

BABI  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Timur;
- b. Pernerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Timur;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku;
- e. Retribusi Hasil Usaha Industri Kecil dan Menengah adalah Retribusi atas kapasitas Produksi dalam rangka Pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan Ruang, Penggunaan Sumber Daya Alam, Barang Prasarana, Sarana atau Fasiitas lainnya guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- f. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturannPerUndang- Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
- g. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin Industri Kecil dan Menengah.

- h. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi melaporkan data objek Retribusi dan wajib Retribusi yang terhutang menurut peraturan PerUndang - Undangan Retribusi Daerah;
- i. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
- j. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah diteapkan;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah suatu keputusan yang menentukan jumlah, kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah, kredit Retribusi lebih besar dan pada Retribusi yang terhutang atau tidak seahmsnya terhutang;
- l. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga atau denda;
- m. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atau keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- n. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan PerUndang - Undangan Retribusi Daerah;
- o. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu dapat membuat tentang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menernukan tersangka.

## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama retribusi hasil usaha industri kecil dan menengah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas izin industri kepada orang pribadi atau badan untuk melaksanakan pembinaan usaha industri kecil dan menengah yang berada di wilayah Daerah dan disetor pada kas Daerah.

### Pasal 3

Objek retribusi adalah hasil usaha industri kecil dan menengah yang berada diwilayah Kabupaten Aceh Timur untuk pembiayaan pembangunan Daerah.

### Pasal 4

Subjek retribusi adalah: orang atau badan yang melakukan usaha industri kecil dan menengah..

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Retribusi hasil usaha industri kecil dan menengah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

## BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN RETRIBUSI HASIL USAHA INDUSTRI

### Pasal 6

Tingkat Retribusi Hasil Usaha Industri diukur berdasarkan jumlah kapasitas produksi / tahun.

## BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

### Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya Pembinaan terhadap usaha industri kecil dan menengah.

**BAB VI**  
**STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

- (1) Struktur Tarif Pemungutan retribusi industri kecil dan menengah digolongkan berdasarkan kapasitas produksi Perusahaan yang bergerak dibidang usaha industri.

NO.	JENIS USAHA INDUSTRI	TARIF	KET
1.	Pandai Besi	Rp. 10,-/buah	
2.	Tukang kaleng	Rp. 10,-/buah	
3.	Mebel besi	Rp. 100,-/buah	
4.	Bengkel las/bengkel bubut	Rp. 500,-/meter	
5.	Krei Aluminium	Rp. 500,-Imeter	
6.	Alat/mesin pertanian	Rp. 1000,-/buah	
7.	Reperasi radio/TV	Rp. 200,-buah	
8.	Boot/sampan	Rp. 500,-/buah	
9.	Karoseri kendaraan bermotor	Rp. 1000,-Iunit	
10.	Kerajinan emas/tukang emas	Rp. 200,-/gr	
11.	Keraiinan perak	Rp. 100,-/gr	
12.	Arang kavu	Rp. 10,-/kg	
13.	Arang tempurung	Rp. 10,-/kg	
14.	Pupuk kompos	Rp. 10,-/kg	
15.	Sabun	Rp. 2,-/bt	
16.	Minyak rambut	Rp. 2,-/buah	
17.	Ban vulkanisir	Rp. 50,-/buah	
18.	Barang - barang dan ban bekas	Rp. 5,-/kg	
19.	Semen ubin//bataco	Rp. 5,-/buah	
20.	Bata semen / barn bata	Rp. 5,-/buah	
21.	Pot bunga dan semen	Rp. 5,-/buah	
22.	Batu msan dan semen	Rp. 5,-/buah	
23.	KeramikIgerabah dan tanah liat	Rp. 10,-/buah	
24.	Lumpang/batu giling	Rp. 10,-/buah	
25.	Nisan dan batu	Rp. 50,-/buah	
26.	Batu pecahan	Rp. 2500,-/M 3	
27.	Janing/jala ikan	Rp. 100/150 m/bal	
28.	Penjahit pakaian	Rp. 5,-/M	
29.	Jok Kursi	Rp. 100,-/set	
30.	Sepatu	Rp. 15,-/ps	
31.	Pengergajian kayu	Rp. 5000,-/ton	
32.	Kayu ketaman/moulding	Rp. 2000,-/ton	
33.	Petikemas dan kayu	Rp. 100,-/box	
34.	Anyaman rotan	Rp. 10,-/buah	
35.	Anyam bambu	Rp. 10,-/buah	

36.	Ukiran kayu	Rp. 100,-/M,
37.	Mebel kayu	Rp. 1000,-/ton
38.	Mebel rotan	Rp. 1000,-/set
39.	Mebel bambu	Rp. 200,-/set
40.	Tukang kasur	Rp. 500,-/set
41.	Percetakan	Rp. 50,-/rim
42.	Papan nama	Rp. 25,-/rior
43.	Stempel karet	Rp. 10,-/buah
44.	Terasi	Rp. 50,-/kg
45.	Garam dapur teknis	Rp. 3000,-/ton
46.	Garam beryodium	Rp. 2000,-/ton
47.	Limun	Rp. 10,-/lusin
48.	Rokok kretek	Rp. 20,-/slop
49.	Rokok putih	Rp. 20,-/slop
50.	Minyak cengkeh	Rp. 250,4kg
51.	Minyak pala	Rp. 250,-/kg
52.	Minyakkenanga	Rp. 200,-/kg
53.	Minyak sereh	Rp. 150,-/kg
54.	Minyaknilam	Rp. 5000,-/kg
55.	Minyak akar wangi	Rp. 250,-/kg
56.	Sirup merkisah	Rp. 20,-/lusin
57.	Kopi bubuk	Rp. 10,-/kg
58.	Esbatu	Rp. 20,-/bt
59.	Kecap	Rp. 10,-/lusin
60.	Tauco	Rp. 5,-/kg
61.	Kacang asin/kacang gurih	Rp. 5,-/kg
62.	Kerupuk ikan/kerupuk udang	Rp. 5,-/kg
63.	Kerupuk kulit	Rp. 5,-/kg
64.	Emping melinjo	Rp. 5,-/kg
65.	Bumbu cabe	Rp. 5,-/kg
66.	Bumbu masak	Rp. 5,-/kg
67.	Bumbu kunyit	Rp. 20,-/slop
68.	Dendeng	Rp. 20,-/slop
69.	Eskrem	Rp. 5,-/buah
70.	Mamsan pala	Rp. 2,-/kg
71.	Saoscabe	Rp. 5,-/kg
72.	Ikan asin	Rp. 15,-/kg
73.	Udang kering	Rp. 10,-/kg
74.	Minyak kelapa/minyak goreng	Rp. 10,-/kg
75.	Pengupasan kopi	Rp. 5,-/kg
76.	Pengupasan cokiat	Rp. 5,-/kg
77.	Pengupasan kacang tanah	Rp. 5,-/kg
78.	Pengupasan kacang hijau	Rp. 5,-/kg
79.	Pengupasan kacang kedelai	Rp. 5,-/kg
80.	Pengupasan ubi kayulgaplek	Rp. 5,-/kg

81. Kopra	Rp. 10,-/kg
82. Tepung beras	Rp. 10,-/kg
83. Tepung gaplek / ubi kayu	Rp. 10,-/kg
84. Mie	Rp. 5,-/kg
85. Roti	Rp. 5,-/kg

## BAB VII WLLAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 9

Reribusi yang Terutang dipungut diwilayah. Daerah tempat Tempat Usaha Industri

## BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI BERHUTANG

### Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

### Pasal 11

Saat terhutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB IX SURAT PENDAFTARAN

### Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap. Serta ditanda tangani oleh wajib Rertribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati.

## BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

### Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan Retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati Aceh Timur.

## BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan penggunaan SKRD atau Dokumen yang dipersamakan dan atau SKRDKBT.

## BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 15

Dalam hal wajib Retribusi tidak dibayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi Administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen), setiap bulan dan Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat - lambatnya 5 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan strd.

- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran dimaksud diatur dengan Keputusan Bupati,

## BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

### Pasal 17

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang Negara dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perUndang - Undangan yang berlaku.

## BAB XV KEBERATAN

### Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan - alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atau penetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan Retribusi.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuann Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

### Pasal 19

- (1) Bupati Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (2) Keputusan Bupati Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan Permohonan Pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

## BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

### Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Bupati Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) telah dilampaui dan Bupati Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah dengan sekurang - kurangnya menyebutkan:
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. Masa retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

#### Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringann dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan pada wajib retribusi Industri Kecil dan Menengah.
- (4) Tata cara pengurangan keringan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII  
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. Diterbitkan surat teguran
  - b. Ada pengakuan retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX  
PENYIDIKAN

Pasa 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenng Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana retribusi Daerah;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa bukti - bukti, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen - dokumen lam, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 27

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Aceh timur.

DITETAPKAN DI LANGSA

25 J U N I 2001 M

PADA TANGGAL

3 RabiulAkhir 1422 H

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN  
DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR  
NOMOR : 23

TANGGAL: 30 JUNI 2001

SERI B : NOMOR: 11

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN Drs. AZMAN USMANUDDIN,MM

BUPATI ACEH TIMUR,

dto

dto

Drs. T. SYAHRIL

NIP. 010081358